BAB I

PENDAHULUAN

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO 16 TAHUN 1964 TERHADAP PELAKSANAAN BAGI HASIL PENGELOLAAN LAHAN TAMBAK Di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan

A. Latar Belakang Masalah

Tanah air kita Indonesia mempunyai penduduk muslim terbesar di dunia, dan 85% lebih penduduknya pemeluk agama Islam, yang di dalam tata laksana hidup dan kehidupannya berpedoman kepada ketentuan al-Qur'ān dan sunnah Rasulullah Saw. Al-Qur'ān dan sunnāh (sebagai sumber hukum utama bagi seorang muslim) mempunyai daya atur dan daya jangkau yang tidak dibatasi ruang dan waktu dan akan tetap ideal dalam segala kondisi (dapat diimplikasikan dalam kehidupan aktual). Oleh karena itu, tepatlah kalau dikatakan kaidah hukum Islam adalah merupakan kaidah hukum yang paripurna, tidak seperti sistem hukum lainnya (buatan manusia) yang mempunyai lingkungan hukum yang spesifik dan selalu terbatas kepada ruang dan waktu. Keparipurnaan kaidah hukum Islam dapat dibuktikan dengan kompleksnya persoalan hidup dan kehidupan yang diatur di dalamnya, dan salah satu diantaranya kaidah tentang muamalah dunia.[1]

[1]Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,1994), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Obyek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga al-Qur'ān dan as-sunnāh secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk mlakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang ditentukan oleh Islam. Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri.

Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.[2]

Ciri utama fiqh muamalah ini adalah terdapatnya kepentingan keuntungan material dalam proses akad dan kesepakatannya. Berbeda dengan fiqh ibadah yang dilakukan semata-mata dalam rangka mewujudkan ketaatan kepada allah tanpa ada tendensi kepentingan material.

Oleh karena itu, tujuan disyari'atkannya ketentuan-ketentuan hukum dalam bidang fiqh muamalah ini adalah dalam rangka menjaga kepentingan orang-orang mukallaf terhadap harta mereka, sehingga tidak dirugikan oleh tindakan orang lain, dan dapat memanfaatkan harta

[2]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

miliknya itu untuk memenuhi kepentingan kehidupan mereka. Bahkan lebih jauh mereka dapat memperkembangkannya dengan baik tanpa dihadapkannya pada kendala negatif yang dapat menekan dinamika pengembangan harta tersebut, dengan sikap eksploitatif kelompok lainnya.[3]

Kemudian dari itu, salah satu ruang lingkup fiqh muamalah ini mencakup kerja sama pertanian. Kerja sama dalam bidang pertanian ini ada beberapa macam, salah satunya adalah *muzāra'ah*, *muzāra'ah* adalah kerja sama dalam bidang pertanian antara pemiliik lahan dan petani penggarap. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *muzāra'ah* dengan "perserikatan dalam pertanian". Menurut ulama Mazhab Hambali *muzāra'ah* adalah "penyerahan lahan pertanian kepada seorang petani untuk diolah dan hasilnya dibagi berdua. Imam Syafi'i mendefinisikan *mukhābarah* dengan "pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pengelola lahan."[4]

Di Indonesia istilah tersebut di atas dengan "paroan sawah/ladang", penduduk Irak menyebutnya *mukhābarah*. Dalam hal ini, *muzāra'ah* dan *mukhābarah* mempunyai pengertian yang sama, dan yang dipersoalkan hanya mengenai bibit pertanian itu. *Mukhābarah* bibitnya dari pemilik lahan, sedangkan *muzāra'ah* bibitnya dari petani.[5]

---

[3] Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 71 – 72.
[4] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*…, 276.
[5] Ibid., 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena dilandaskan pada kerja sama yang baik dan saling tolong-menolong. Landasan itu sesuai dengan firman Allah al-maidāh ayat 2 :

وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Perjanjian menyangkut tanah dimaksudkan semua perjanjian dimana bukan tanah yang menjadi objek perjanjian, melainkan tanah sebagai tempat atau sesuatu yang terlibat oleh perjanjian itu. Jadi bukan hak tanah yang beralih dari pemilik tanah kepada pembeli melainkan pemilik tanah atau pemegang hak memberi kesempatan kepada orang lain untuk bekerja, menanam, memungut hasil, menikmati tanah atau sebagai jaminan atas pemakaian uang.[6]Jadi dalam hal ini yang menjadi objek dari perjanjian tersebut adalah bukan tanahnya melainkan sesuatu yang berhubungan dengan tanah, salah satu diantaranya adalah dalam bentuk perjanjian bagi hasil. Transaksi seperti ini jelas menimbulkan suatu ikatan antara kedua belah pihak.

Di antara anggota masyarakat, ada yang memiliki lahan pertanian (sawah atau ladang), tetapi tidak mampu mengerjakannya (mengolahnya), mungkin karena sibuk dengan kegiatan lain atau memang karena tidak mempunyai keahlian (*skil*, keterampilan) untuk bertani. Sebaliknya ada

[6] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, (Bandung: Alumni, 1982), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga di antara anggota masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi ada kemampuan untuk mengolahnya.

Setelah melihat kenyataan ini dalam masyarakat, maka pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya kepada petani (pengolah) untuk ditanami hingga kedua belah pihak saling menguntungkan. Dengan demikian rasa tolong-menolong, saling memperdulikan akan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.[7]

Di dalam Islam dianjurkan dan ditekankan adanya akad sebagai solusi, agar tidak adanya ketidakadilan ataupun ketidakjujuran dalam melakukan suatu transaksi maupun perjanian. Karena dengan munculnya ketidakadilan maka akan mempengaruhi timbulnya suatu perselisihan dan akan merugikan salah satu pihak dalam transaksi tersebut yang sangat tidak dianjurkan dan ditentang oleh Islam. Sedangkan dalam Undang–Undang No.16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan. Amanat yang tertuang dalam menimbang Undang–Undang No.16 Tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan sangat mulia. Ditetapkannya Undang – Undang ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan pnggarap tambak serta memperbesar produksi ikan, sehingga proses bagi hasil tersebut harus sejauh mungkin menghilangkan unsur-unsur yang bersifat peemerasan dan semua pihak yang turut serta masing-masing

[7] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam – Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat bagian yang adil dari usaha itu.[8] Dalam kaidah fiqih juga sudah ada untuk pembahasan mengenai akad dalam melakukan kerja sama yaitu:

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني

Inti dalam sebuah akad adalah tujuan dan makna akad tersebut, bukan sekedar lafadz atau penyampaiannya saja.

Akan tetapi, pada praktiknya di Desa Rejosari Kecamatan Deket Lamongan yang sebagian besar masyarakatnya merupakan masyarakat petani tambak yang bersinggungan erat dengan konsep kerjasama *muzāra'ah* untuk mencari penghasilan dengan bekerjasama mengelola lahan tambak. Dalam usaha bersama ini, timbul beberapa persoalan yang mnjadi bagian dari syarat, rukun serta pelaksanaan kerja sama. Persoalan yang timbul diakibatkan karena perjanjian yang tidak tertulis dan menyebabkan masing-masing pihak bebas berselisih dalam pembagian hasil.

Proses pembagian yang dilakukan tanpa ada aturan yang baku membuat timbulnya perselisihan. Padahal pihak penggarap telah mengeluarkan bibit dan berbagai macam keperluan lainnya seperti pupuk dan pakan. Seharusnya itu semua juga harus diperhitungkan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembagian hasil lahan tambak tersebut karena dianggap sangat merugikan pihak penggarap sawah. Pemilik tambak di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan sering tidak mau tahu terhadap biaya apa yang telah dikeluarkan setiap hari oleh pihak

[8] Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Edisi 1 Cetakan 4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2001), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggarap dalam pengolaan tambak tersebut. Sehingga nantinya bagi hasil tersebut terserah apa kata pemilik tambak yang sangat tidak menerapkan asas keadilan dalam melakukan kegiatan bersama.

Oleh karena itu berdasarkan kenyataan latar belakang yang ada, penyusun sangat tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Rejosari Kecamatan Deket Lamongan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Dari hasil penelitian sementara, maka muncul beberapa masalah yang diantaranya adalah:

a. Tidak ada kesepakatan atau akad diawal kerja sama dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
b. Penentuan nisbah bagi hasil pengelolaan lahan tambak yang belum jelas di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
c. Tidak dihitungnya biaya perawatan sehari-hari yang dikeluarkan penggarap dalam bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kerugian yang ditanggung terhadap bagi hasil pengolaan lahan tambak di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

e. Tinjauan hukum Islam dan Undang–Undang No.16 Tahun 1964 terhadap pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

2. Batasan Masalah

Dari beberapa permasalahan diatas masih bersifat umum, sehingga diperlukan adanya batasan–batasan masalah dalam pembahsan agar lebih terarah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan sistem akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

b. Tinjauan hukum Islam dan Undang–Undang No.16 Tahun 1964 terhadap sistem bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang–Undang No.16 Tahun 1964 terhadap sistem bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis ambil adalah kajian pustaka skripsi atau penelitian terdahulu. Adapun referensi penulis yang penulis telusuri sudah banyak peneliti yang meneliti tentang sistem bagi hasil dengan obyek masalah dan tempat penelitian yang berbeda seperti halnya yang penulis temui dalam referensi diantaranya adalah:

"Tinjauan Hukum Islam tentang sistem bagi hasil di kalangan petambak ikan di Desa Tumapel Kecamatan Duduksampeyan", skripsi Ali Faizin. Skripsi ini pembahasannya lebih pada perjanjian bagi hasil antara pemilik modal dengan penggarap tambak yang mempunyai keahlian berdagang, perjanjian dilakukan secara tertulis, dimana kerugian hanya ditanggung oleh penggarap sehingga tradisi ini yang berlaku di masyarakat tersebut menyalahi ketentuan Hukum Islam.[9]

"Tinjauan Hukum Islam dan Undang–Undang No.16 Tahun 1964 tentang akad bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan di desa Klampis Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Madura", skripsi Elly Rahmawati Handayani. Skripsi ini hanya menjelaskan kerja sama hanya secara umum karena bentuk kerja samanya tidak bertentangan dengan

[9] Ali Faizin, "Tinjauan Hukum Islam tentang sistem bagi hasil di kalangan petambak ikan di Desa Tumapel Kecamatan Duduksampeyan", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 1994).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam, proses akad tidak bertentangan dengan Islam, tetapi bagian – bagiannya hasinya tidak disebutkan dengan jelas. Sedangkan dalam tinjaan undang – undang no.16 Tahun1964 dianggap tidak bertentangan karena bagian yang diterima penggarap lebih besar.Skripsi ini juga pembahsannya antara nelayan dan pemilik perahu yang seharusnya lebih ke undang – undang perairan.[10]

Berangkat dari referensi yang telah dibaca di atas penulis terpanggil untuk mengisi dan mengembangkan hazanah intelektual Islam dalam masalah perjanjian bagi hasil dalam tinjauan dan analisis yang berbeda karena penulis lebih menitikberatkan pada analisis *muzāra'ah* dan Undang–Undang No.16 Tahun 1964.Khususnya perjanjian bagi hasil antara pemilik tambak dan penggarap tambak di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad sistem bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
2. Untuk menjelaskan hukum pelaksanaan sistem bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan tersebut menurut pandangan Islam dan Undang–Undang.

[10] Elly Rahmawati Handayani, "Tinjauan Hukum Islam dan Undang – Undang No.16 Tahun 1964 tentang akad bagi hasil antara pemilik perahu dan nelayan di desa Klampis Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan Madura", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2008).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap kajian hukum Islam pada umumnya dan fikih muamalah pada khususnya.
2. Memperluas wawasan pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan masyarakat ilmiah pada umumnya serta memberikan penjelasan kepada pemilik dan penggarap tambak tentang pelaksanaan sistem bagi hasil pengelolaan lahan tambak.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini terutama mengenai judul yang telah penulis ajukan yakni Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang No.16 Tahun 1964 terhadap sistem bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, maka penulis jelaskan beberapa istilah operasional sebagai berikut :

Hukum Islam	: Ketentuan – ketentuan hukum muamalah yang mengatur tentang *muzāra'ah* yaitu kerja sama bagi hasil tentang tanah yang bersumber dari al-Qur'ān, Hadis dan beberapa pendapat Ulamah Fikih.
UU N0.16 Tahun 1964	: Undang – Undang Republik Indonesia tentang bagi hasil perikanan yang tertuang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dalam pasal 3 dan 4 bab pembagian hasil usaha.

Pelaksanaan bagi hasil : Suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. [11] Dimana harus membagi nya dengan adil sesuai dengan porsinya. Tidak seperti apa yang terjadi di Desa Rejosari dengan pembagian secara sepihak 70 : 30 tanpa memperhitungkan apa yang telah dikeluarkan penggarap tambak.

Pengelolaan

Lahan Tambak : Pengelolaan tambak yang dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya air payau atau ikan. Di dalam *muāmalah* akad ini dinamakan akad *muzāra'ah* yaitu pengelolaan atas lahan tanah. Di mana akad ini adalah kerja sama antara pemilik tambak dengan pengelola tambak dengan bibit dari pemilik tambak tersebut.

[11] Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui proses pengamatan (observasi), wawancara[12] yang dilaksanakan di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Pelaksanaan bagi hasil pengelolaan lahan tambak yang selama ini dilakukan di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
b. Sistem bagi hasil pengelolaan lahan tambak Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diterima langsung dari objek yang akan diteliti (responden) dengan tujuan untuk mendapatkan data yang kongkrit.[13] Sumber data primer diperoleh dari:

1) Pihak pemilik tambak

[12] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 91.
[13] Bagong Suryanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pihak pengelola tambak

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung oleh peneliti sendiri.Data sekunder biasanya berwujud dokumentasi atau data laporan yang tersedia.[14] Adapun data tersebut meliputi :

1) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*
2) Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*
3) Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*
4) M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam – Fiqh Muamalat*
5) Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*
6) Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*
7) Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Observasi adalah mengamati beserta mendengar, mencari jawaban terhadap fenomena yang ada di lapangan.[15] Teknik ini digunakan guna untuk mengetahui secara langsung praktek bagi hasil pengolaan lahan tambak di Desa Rejosari

[14] Azwar Saifudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta): Pustaka Pelajar, 2001), 91.
[15] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*…, 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wawancara atau interview adalah kegiatan Tanya jawab dengan tatap muka langsung pewawancara dengan orang yang diwawancarai dengan tujuan untuk memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir yang diwawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti.[16]

c. Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari data tertulis.[17] Dokumen dapat diperoleh dari buku harian, arsip dan dokumen – dokumen yang berkaitan dengan data bagi hasil pengolaan lahan tambak di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh langsung dari pihak yang bersangkutan dan bahan pustaka selanjutnya diolah dengan tahapan – tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data – data yang diperoleh.[18]

b. *Organizing* adalah mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun skripsi ini dengan baik.

---

[16] Ibid., 237.
[17] Ibid., 208.
[18] Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analizing* adalah tahapan terakhir dengan menganalisis lebih lanjut untuk memperoleh kesimpulan atas rumusan masalah yang ada.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya untuk mencari dan menata secara sistematis hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan validitas penelitian dan penyajian hasil penelitian dalam deskriptif yang mudah dipahami oleh pembaca.[19]

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan tentang bagi hasil pengolaan lahan tambak di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analisis yaitu metode yang menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau fenomena masyarakat (sosial) atau kenyataan yang ada di lapangan mengenai bagi hasil pengolaan lahan tambak berbagai variable yang muncul di masyarakat yang menjadi obyek penelitian[20]

Selanjutanya dianalisa dengan pola pikir induktif yaitu metode penalaran yang berpangkal dari pengumpulan data-data empiris yang bersifat khusus kemudian dianalisis untuk disimpulkan pada keadaan yang lebih umum dan kongkrit dari hasil penelitian.[21] Yaitu

[19] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*…, 290.
[20] Ibid., 48-49.
[21] Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaksanaan sistem bagi hasil pengolaan lahan tambak di Desa Rejosari Deket Lamongan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis, skripsi ini dibagi dalam beberapa bab, tiap–tiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori dari penelitian ini yang berisi definisi *muzāra'ah*, landasan hukum *muzāra'ah*, hukum *muzāra'ah*, syarat dan rukun *muzāra'ah*, macam – macam, berakhirnya akad *muzāra'ah*, *muzāra'ah* yang dilarang dalam Islam dan Undang – undang No.16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan.

Bab ketiga merupakan hasil penelitian yang berisi praktek sistem bagi hasil pengolaan lahan tambak yang di Desa Rejosari, pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Rejosari.

Bab keempat merupakan analisis terhadap praktek sistem bagi hasil pengolaan lahan tambak dan analisis hukum Islam dan Undang-Undang No.16 Tahun 1964 terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengolaan lahan tambak di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

Bab kelima merupakan penutup berisi kesimpulan dan saran dari analisis hukum Islam dan Undang-Undang No.16 tentang bagi hasil perairan terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil pengolaan lahan tambak di Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id